



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:43/Pid.Sus/2015/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN
Tempat lahir	:	Tebing Tinggi (Sumut)
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun /15 Mei 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Tempat tinggal lain	:	Dusun Kuala Renangan RT 02 RW 05 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d 15 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 16 November 2014 s/d 25 Desember 2014;
3. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d 24 Januari 2015;
4. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 23 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d 22 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri pelalawan, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d 18 Maret 2015 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 17 Mei 2015;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan

Ahli dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-15/PKLCI/02/2015 tertanggal 23 April 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO**

KASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b*", sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWARTO Als NASIB**

WARSITO Bin MARTO KASIMIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor polisi berserta kunci

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam

Dirampas untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO tertanggal 07 Juli 2012

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO**

Bin MARTO KASIMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara : PDM-15/PKLCI/02/2015 tanggal 16 Februari 2015, yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN** pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Agustus 2014 terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN yang merupakan pemborong pekerjaan pembuatan parit dihubungi melalui SMS oleh Sdr.POLIN SITORUS (Termasuk Dalam DaftarPencarian Orang/DPO) , yang mana saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.POLIN SITORUS (DPO) menawarkan pekerjaan pembuatan parit sepanjang \pm 13 Km (tiga belas kilometer) seluas \pm 400 Ha (empat ratus Hektar) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, beberapa hari kemudian Sdr.POLIN SITORUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "*bikin parit itu bagus Pak Nasib, biar tahu lahan itu lahan ninik mamak, atau tanah Tuhan, atau tanah TNTN atau tanah rimbun bulan, atau tanah suardi (PT.Rimba Lazuardi)*" , sehingga saat itu terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan dikerjakannya belum diketahui secara pasti statusnya dan adanya kemungkinan di lahan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ataupun di izin konsesi PT.Rimba Lazuardi, namun saat itu terdakwa tetap menyetujui kegiatan pembuatan parit tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 terdakwa mulai memasukkan alat berat jenis Escavator yang terdakwa sewa ke lokasi yang dikerjakannya dan mulai membuat penggalian parit batas dengan ukuran 2 x 3 M (dua kali tiga meter) yang mana kondisi lahan saat itu berupa semak belukar dan tidak ada kayu-kayu besar, begitupun seterusnya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan diawasi oleh Sdr.J.NABABAN yang merupakan pengawas dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO), selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2014 terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK (Asisten ssl PT. Rimba Lazuardi) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa lokasi pembuatan parit yang dilakukannya adalah masuk kedalam areal izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan juga memasuki kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) yang mana kedua lokasi tersebut adalah kawasan hutan, mendengar hal tersebut disampaikan oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK terdakwa tidak menanggapi dan tetap melanjutkan kegiatan penggalian parit yang dilakukannya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 27 September 2014 saksi RONALDO SIMANJUNTAK kembali mendatangi terdakwa untuk mengatakan hal yang sama namun terdakwa tetap tidak menanggapinya dan terus melanjutkan kegiatannya sampai terdapat pekerjaan penggalian parit sepanjang 7000 (tujuh ribu meter) dan saat itu alat berat jenis Escavator yang dipergunakan rusak sehingga terdakwa menyewa alat berat jenis Escavator yang baru dan melanjutkan pekerjaan penggalian parit tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 dan saat itu penggalian parit yang telah dikerjakan oleh terdakwa sepanjang \pm 11 Km (sebelas Kilometer) dan saat itu terdakwa telah menerima upah dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO) sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah selesai mengerjakan penggalian parit tersebut alat berat jenis Escavator dikeluarkan dari lokasi yang dikerjakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14,00 WIB saksi RONALDO SIMANJUNTAK dengan beberapa security PT. Rimba Lazuardi yang saat itu bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Pelalawan dan Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 kombinasi hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model 105 warna hitam, sehingga kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa parit untuk kepentingan pembuatan kebun kelapa sawit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sebagian lokasinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) Hektar.

- Bahwa selanjutnya terhadap penggalian parit untuk kepentingan pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Kehutanan/ Perkebunan Sdr.TOHAJI.SP Bin KARMIDI bersama Tim, dan saat itu didapatkan sebanyak 32 titik yaitu :

1. $00^{\circ} 17' 55,88''$ S - $101^{\circ} 53' 39,495''$ E
2. $00^{\circ} 18' 7,025''$ S - $101^{\circ} 53' 48,693''$ E
3. $00^{\circ} 18' 16,17''$ S - $101^{\circ} 54' 25,98''$ E
4. $00^{\circ} 18' 12,34''$ S - $101^{\circ} 54' 30,72''$ E
5. $00^{\circ} 18' 18,55''$ S - $101^{\circ} 54' 35,52''$ E
6. $00^{\circ} 18' 19,76''$ S - $101^{\circ} 54' 39,17''$ E
7. $00^{\circ} 18' 8,91''$ S - $101^{\circ} 54' 47,73''$ E
8. $00^{\circ} 17' 59,43''$ S - $101^{\circ} 54' 39,75''$ E
9. $00^{\circ} 17' 5,65''$ S - $101^{\circ} 54' 2,31''$ E
10. $00^{\circ} 17' 26,04''$ S - $101^{\circ} 53' 34,26''$ E
11. $00^{\circ} 17' 30,17''$ S - $101^{\circ} 53' 33,27''$ E
12. $00^{\circ} 18' 24,7''$ S - $101^{\circ} 53' 23,5''$ E
13. $00^{\circ} 18' 41,6''$ S - $101^{\circ} 53' 18,2''$ E
14. $00^{\circ} 18' 16,1''$ S - $101^{\circ} 54' 25,9''$ E
15. $00^{\circ} 18' 24,9''$ S - $101^{\circ} 54' 15,4''$ E
16. $00^{\circ} 18' 18,8''$ S - $101^{\circ} 54' 10,3''$ E
17. $00^{\circ} 18' 27,6''$ S - $101^{\circ} 53' 57,9''$ E
18. $00^{\circ} 18' 38,5''$ S - $101^{\circ} 54' 06,6''$ E
19. $00^{\circ} 18' 41,0''$ S - $101^{\circ} 54' 03,4''$ E
20. $00^{\circ} 18' 47,8''$ S - $101^{\circ} 54' 08,3''$ E
21. $00^{\circ} 18' 48,8''$ S - $101^{\circ} 54' 07,1''$ E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	00° 18' 52,4" S	- 101° 54' 09,3" E
23.	00° 19' 02,5" S	- 101° 54' 17,3" E
24.	00° 19' 10,4" S	- 101° 54' 07,6" E
25.	00° 19' 11,2" S	- 101° 54' 06,0" E
26.	00° 19' 11,6" S	- 101° 54' 00,1" E
27.	00° 19' 10,8" S	- 101° 53' 41,2" E
28.	00° 18' 41,4" S	- 101° 53' 18,1" E
29.	00° 18' 38,0" S	- 101° 53' 18,6" E
30.	00° 18' 37,6" S	- 101° 53' 18,7" E
31.	00° 18' 23,7" S	- 101° 53' 24,4" E
32.	00° 18' 56,2" S	- 101° 53' 30,0" E

yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan titik koordinat tanggal 11 Nopember 2014, titik koordinat No. Urut 01 s/d 11 berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasan 267,13 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektar) dan No. Urut 12 s/d 32 termasuk dalam areal konsesi PT. Rimba Lazuardi dengan luasan 262,11 Ha (dua ratus enam puluh dua koma sebelas hektar) sehingga luasan keseluruhan pembuatan parit batas ukuran 2 x 3 m yang dilakukan oleh terdakwa adalah seluas 529,24 Ha (lima ratus dua puluh Sembilan koma dua puluh empat hektar)

- Bahwa lokasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kedalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau yang diatasnya dibebani izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas ± 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai
Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat
(2) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.***

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN** pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat huruf b**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Agustus 2014 terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN yang merupakan pemborong pekerjaan pembuatan parit dihubungi melalui SMS oleh Sdr.POLIN SITORUS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) , yang mana saat itu Sdr.POLIN SITORUS (DPO) menawarkan pekerjaan pembuatan parit sepanjang \pm 13 Km (tiga belas kilometer) seluas \pm 400 Ha (empat ratus Hektar) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, beberapa hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.POLIN SITORUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "*bikin parit itu bagus Pak Nasib, biar tahu lahan itu lahan ninik mamak, atau tanah Tuhan, atau tanah TNTN atau tanah rimbun bulan, atau tanah suardi (PT.Rimba Lazuardi)*", sehingga saat itu terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan dikerjakannya belum diketahui secara pasti statusnya dan adanya kemungkinan di lahan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ataupun di izin konsesi PT.Rimba Lazuardi, namun saat itu terdakwa tetap menyetujui kegiatan pembuatan parit tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 terdakwa mulai memasukkan alat berat jenis Escavator yang terdakwa sewa ke lokasi yang dikerjakannya dan mulai membuat penggalian parit batas dengan ukuran 2 x 3 M (dua kali tiga meter) yang mana kondisi lahan saat itu berupa semak belukar dan tidak ada kayu-kayu besar, begitupun seterusnya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan diawasi oleh Sdr.J.NABABAN yang merupakan pengawas dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO), selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2014 terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK (Asisten ssl PT. Rimba Lazuardi) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa lokasi pembuatan parit yang dilakukannya adalah masuk kedalam areal izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan juga memasuki kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) yang mana kedua lokasi tersebut adalah kawasan hutan, mendengar hal tersebut disampaikan oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK terdakwa tidak menanggapi dan tetap melanjutkan kegiatan penggalian parit yang dilakukannya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2014 saksi RONALDO SIMANJUNTAK kembali mendatangi terdakwa untuk mengatakan hal yang sama namun terdakwa tetap tidak menanggapi dan terus melanjutkan kegiatannya sampai terdapat pekerjaan penggalian parit sepanjang 7000 (tujuh ribu meter) dan saat itu alat berat jenis Escavator yang dipergunakan rusak sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa alat berat jenis Escavator yang baru dan melanjutkan pekerjaan penggalian parit tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 dan saat itu penggalian parit yang telah dikerjakan oleh terdakwa sepanjang \pm 11 Km (sebelas Kilometer) dan saat itu terdakwa telah menerima upah dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO) sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah selesai mengerjakan penggalian parit tersebut alat berat jenis Escavator dikeluarkan dari lokasi yang dikerjakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14,00 WIB saksi RONALDO SIMANJUNTAK dengan beberapa security PT. Rimba Lazuardi yang saat itu bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Pelalawan dan Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 kombinasi hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model 105 warna hitam, sehingga kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sebagian lokasinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian diperluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) Hektar.

- Bahwa selanjutnya terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Kehutanan/ Perkebunan Sdr.TOHAJI.SP Bin KARMIDI bersama Tim, dan saat itu didapatkan sebanyak 32 titik yaitu :

1. 00° 17' 55,88" S - 101° 53' 39,495" E
2. 00° 18' 7,025" S - 101° 53' 48,693" E
3. 00° 18' 16,17" S - 101° 54' 25,98" E
4. 00° 18' 12,34" S - 101° 54' 30,72" E
5. 00° 18' 18,55" S - 101° 54' 35,52" E
6. 00° 18' 19,76" S - 101° 54' 39,17" E
7. 00° 18' 8,91" S - 101° 54' 47,73" E
8. 00° 17' 59,43" S - 101° 54' 39,75" E
9. 00° 17' 5,65" S - 101° 54' 2,31" E
10. 00° 17' 26,04" S - 101° 53' 34,26" E
11. 00° 17' 30,17" S - 101° 53' 33,27" E
12. 00° 18' 24,7" S - 101° 53' 23,5" E
13. 00° 18' 41,6" S - 101° 53' 18,2" E
14. 00° 18' 16,1" S - 101° 54' 25,9" E
15. 00° 18' 24,9" S - 101° 54' 15,4" E
16. 00° 18' 18,8" S - 101° 54' 10,3" E
17. 00° 18' 27,6" S - 101° 53' 57,9" E
18. 00° 18' 38,5" S - 101° 54' 06,6" E
19. 00° 18' 41,0" S - 101° 54' 03,4" E
20. 00° 18' 47,8" S - 101° 54' 08,3" E
21. 00° 18' 48,8" S - 101° 54' 07,1" E
22. 00° 18' 52,4" S - 101° 54' 09,3" E
23. 00° 19' 02,5" S - 101° 54' 17,3" E
24. 00° 19' 10,4" S - 101° 54' 07,6" E
25. 00° 19' 11,2" S - 101° 54' 06,0" E
26. 00° 19' 11,6" S - 101° 54' 00,1" E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27. 00° 19' 10,8" S - 101° 53' 41,2" E
- 28. 00° 18' 41,4" S - 101° 53' 18,1" E
- 29. 00° 18' 38,0" S - 101° 53' 18,6" E
- 30. 00° 18' 37,6" S - 101° 53' 18,7" E
- 31. 00° 18' 23,7" S - 101° 53' 24,4" E
- 32. 00° 18' 56,2" S - 101° 53' 30,0" E

yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan titik koordinat tanggal 11 Nopember 2014, titik koordinat No. Urut 01 s/d 11 berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasan 267,13 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektar) dan No. Urut 12 s/d 32 termasuk dalam areal konsesi PT. Rimba Lazuardi dengan luasan 262,11 Ha (dua ratus enam puluh dua koma sebelas hektar) sehingga luasan keseluruhan pembuatan parit batas ukuran 2 x 3 m yang dilakukan oleh terdakwa adalah seluas 529,24 Ha (lima ratus dua puluh Sembilan koma dua puluh empat hektar)

- Bahwa lokasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kedalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau yang diatasnya dibebani izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas ± 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 19 huruf b Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia **Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN** pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Agustus 2014 terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN yang merupakan pemborong pekerjaan pembuatan parit dihubungi melalui SMS oleh Sdr.POLIN SITORUS (Termasuk Dalam DaftarPencarian Orang/DPO) , yang mana saat itu Sdr.POLIN SITORUS (DPO) menawarkan pekerjaan pembuatan parit sepanjang \pm 13 Km (tiga belas kilometer) seluas \pm 400 Ha (empat ratus Hektar) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, beberapa hari kemudian Sdr.POLIN SITORUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "bikin parit itu bagus Pak Nasib, biar tahu lahan itu lahan ninik mamak, atau tanah Tuhan, atau tanah TNTN atau tanah rimbun bulan, atau tanah suardi (PT.Rimba Lazuardi)" , sehingga saat itu terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan dikerjakannya belum diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti statusnya dan adanya kemungkinan di lahan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ataupun di izin konsesi PT.Rimba Lazuardi, namun saat itu terdakwa tetap menyetujui kegiatan pembuatan parit tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 terdakwa mulai memasukkan alat berat jenis Escavator yang terdakwa sewa ke lokasi yang dikerjakannya dan mulai membuat penggalian parit batas dengan ukuran 2 x 3 M (dua kali tiga meter) yang mana kondisi lahan saat itu berupa semak belukar dan tidak ada kayu-kayu besar, begitupun seterusnya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan diawasi oleh Sdr.J.NABABAN yang merupakan pengawas dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO), selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2014 terdakwa didatangi oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK (Asisten ssl PT. Rimba Lazuardi) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa lokasi pembuatan parit yang dilakukannya adalah masuk kedalam areal izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan juga memasuki kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) yang mana kedua lokasi tersebut adalah kawasan hutan, mendengar hal tersebut disampaikan oleh saksi RONALDO SIMANJUNTAK terdakwa tidak menanggapi dan tetap melanjutkan kegiatan penggalian parit yang dilakukannya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2014 saksi RONALDO SIMANJUNTAK kembali mendatangi terdakwa untuk mengatakan hal yang sama namun terdakwa tetap tidak menanggapi dan terus melanjutkan kegiatannya sampai terdapat pekerjaan penggalian parit sepanjang 7000 (tujuh ribu meter) dan saat itu alat berat jenis Escavator yang dipergunakan rusak sehingga terdakwa menyewa alat berat jenis Escavator yang baru dan melanjutkan pekerjaan penggalian parit tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 dan saat itu penggalian parit yang telah dikerjakan oleh terdakwa sepanjang \pm 11 Km (sebelas Kilometer) dan saat itu terdakwa telah menerima upah dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO) sebesar Rp. 285.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah selesai mengerjakan penggalian parit tersebut alat berat jenis Escavator dikeluarkan dari lokasi yang dikerjakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14,00 WIB saksi RONALDO SIMANJUNTAK dengan beberapa security PT. Rimba Lazuardi yang saat itu bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Pelalawan dan Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 kombinasi hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model 105 warna hitam, sehingga kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sebagian lokasinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) Hektar;
- Bahwa selanjutnya terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahli Kehutanan/ Perkebunan Sdr.TOHAJI.SP Bin KARMIDI bersama Tim, dan saat itu didapatkan sebanyak 32 titik yaitu :

1. $00^{\circ} 17' 55,88''$ S - $101^{\circ} 53' 39,495''$ E
2. $00^{\circ} 18' 7,025''$ S - $101^{\circ} 53' 48,693''$ E
3. $00^{\circ} 18' 16,17''$ S - $101^{\circ} 54' 25,98''$ E
4. $00^{\circ} 18' 12,34''$ S - $101^{\circ} 54' 30,72''$ E
5. $00^{\circ} 18' 18,55''$ S - $101^{\circ} 54' 35,52''$ E
6. $00^{\circ} 18' 19,76''$ S - $101^{\circ} 54' 39,17''$ E
7. $00^{\circ} 18' 8,91''$ S - $101^{\circ} 54' 47,73''$ E
8. $00^{\circ} 17' 59,43''$ S - $101^{\circ} 54' 39,75''$ E
9. $00^{\circ} 17' 5,65''$ S - $101^{\circ} 54' 2,31''$ E
10. $00^{\circ} 17' 26,04''$ S - $101^{\circ} 53' 34,26''$ E
11. $00^{\circ} 17' 30,17''$ S - $101^{\circ} 53' 33,27''$ E
12. $00^{\circ} 18' 24,7''$ S - $101^{\circ} 53' 23,5''$ E
13. $00^{\circ} 18' 41,6''$ S - $101^{\circ} 53' 18,2''$ E
14. $00^{\circ} 18' 16,1''$ S - $101^{\circ} 54' 25,9''$ E
15. $00^{\circ} 18' 24,9''$ S - $101^{\circ} 54' 15,4''$ E
16. $00^{\circ} 18' 18,8''$ S - $101^{\circ} 54' 10,3''$ E
17. $00^{\circ} 18' 27,6''$ S - $101^{\circ} 53' 57,9''$ E
18. $00^{\circ} 18' 38,5''$ S - $101^{\circ} 54' 06,6''$ E
19. $00^{\circ} 18' 41,0''$ S - $101^{\circ} 54' 03,4''$ E
20. $00^{\circ} 18' 47,8''$ S - $101^{\circ} 54' 08,3''$ E
21. $00^{\circ} 18' 48,8''$ S - $101^{\circ} 54' 07,1''$ E
22. $00^{\circ} 18' 52,4''$ S - $101^{\circ} 54' 09,3''$ E
23. $00^{\circ} 19' 02,5''$ S - $101^{\circ} 54' 17,3''$ E
24. $00^{\circ} 19' 10,4''$ S - $101^{\circ} 54' 07,6''$ E
25. $00^{\circ} 19' 11,2''$ S - $101^{\circ} 54' 06,0''$ E
26. $00^{\circ} 19' 11,6''$ S - $101^{\circ} 54' 00,1''$ E
27. $00^{\circ} 19' 10,8''$ S - $101^{\circ} 53' 41,2''$ E
28. $00^{\circ} 18' 41,4''$ S - $101^{\circ} 53' 18,1''$ E
29. $00^{\circ} 18' 38,0''$ S - $101^{\circ} 53' 18,6''$ E
30. $00^{\circ} 18' 37,6''$ S - $101^{\circ} 53' 18,7''$ E
31. $00^{\circ} 18' 23,7''$ S - $101^{\circ} 53' 24,4''$ E
32. $00^{\circ} 18' 56,2''$ S - $101^{\circ} 53' 30,0''$ E

yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan titik koordinat tanggal 11 Nopember 2014, titik koordinat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 01 s/d 11 berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasan 267,13 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektar) dan No. Urut 12 s/d 32 termasuk dalam areal konsesi PT. Rimba Lazuardi dengan luasan 262,11 Ha (dua ratus enam puluh dua koma sebelas hektar) sehingga luasan keseluruhan pembuatan parit batas ukuran 2 x 3 m yang dilakukan oleh terdakwa adalah seluas 529,24 Ha (lima ratus dua puluh Sembilan koma dua puluh empat hektar)

- Bahwa lokasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kedalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau yang diatasnya dibebani izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas ± 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr.DELFI ANDRA, SP selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Baserah, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 56 Tahun 2006 bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri :

- a. Zona inti;
- b. **Zona rimba**; zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
- c. Zona pemanfaatan;
- d. Zona lain, antara lain :



1. Zona tradisional
2. Zona rehabilitasi
3. Zona religi, budaya dan sejarah;
4. Zona khusus.

Yang mana kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam **zona rimba dan zona rehabilitasi** Taman Nasional Tesso Nilo dan kegiatan perkebunan yang dilakukan terdakwa **tidak sesuai dengan fungsi zona rimba dan zona rehabilitasi Taman Nasional Tesso Nilo**, dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula dikarenakan telah berubah fungsi menjadi jalan dan parit batas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Saksi **RONALDO SIMANJUNTAK Als RONAL;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Asisten SSL PT. Rimba Lazuardi yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat perencanaan operasional penanaman dan pemanenan perusahaan dan izin-izin perusahaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Kompartemen N.10 Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berdekatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, saksi bersama-sama dengan security PT. Rimba Lazuardi yaitu Sdr. IRMANTO Als MANTO Bin M. LIYUS, pegawai dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan tim gabungan Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan aktifitas pembukaan lahan secara tidak sah berupa pembuatan parit batas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berdekatan dengan perbatasan kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada tanggal 17 Agustus 2014, tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2014 saksi sudah pernah mendatangi terdakwa dan melakukan pelarangan langsung secara lisan terhadap terdakwa namun terdakwa terus melakukan pekerjaan pembuatan parit batas tersebut tanpa menghiraukan larangan dari saksi tersebut.
- Bahwa selain larangan langsung secara lisan, pihak perusahaan juga melakukan upaya pelarangan secara tertulis dengan Surat Peringatan/Pemberitahuan Nomor :217/DIR-RL/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang ditujukan kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh Direktur Produksi Ir. KIRMADI dan surat tersebut diterima langsung oleh terdakwa namun terdakwa tetap tidak menghiraukannya.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi atau pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut adalah areal konsesi PT. Rimba Lazuardi yang berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang mana PT. Rimba Lazuardi melakukan usaha di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SRI NURHAINI RACHMANDANI Binti NUR SINGGIIH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Manager Planning pada PT. Rimba Lazuardi yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat perencanaan operasional penanaman dan pemanenan perusahaan dan izin-izin perusahaan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah berupa pembuatan parit batas yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di kantor dan melakukan aktifitas harian saksi.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 12 September 2014 saksi mendapatkan laporan dari staff Planning PT. Rimba Lazuardi bahwa ada orang yang melakukan pembuatan parit batas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap aktifitas terdakwa yang melakukan pembuatan parit batas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi tersebut, pihak perusahaan ada melakukan upaya pelarangan secara tertulis dengan Surat Peringatan/ Pemberitahuan Nomor : 217/DIR-RL/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang ditujukan kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh Direktur Produksi Ir. KIRMADI dan surat tersebut diterima langsung oleh terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa pihak perusahaan juga menunjukan surat himbauan kepada Sdr.JASMAN dan Sdr.JASPUN selaku ninik mamak yang menghibahkan lahan atau memberikan izin penurunan alat berat untuk pengelolaan lahan belukar menjadi lahan siap tanam kepada terdakwa berupa surat izin tertanggal 01 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat dan diketahui oleh Sdr.JASPUN, yang mana surat izin tersebutlah yang menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengerjakan pembuatan parit batas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa PT. Rimba Lazuardi mempunyai izin berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 79/Menhut-II/2007 tanggl 05 Maret 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 361/KPTS-1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas Lebih Kurang 12.600 Hektar Di Propinsi Riau Kepada PT. Rimba Lazuardi.
- Bahwa batas fisik antara PT. Rimba Lazuardi dengan Taman Nasional Tesso Nilo adalah patok pal batas yang terbuat dari semen cor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar areal yang dikerjakan oleh terdakwa terdapat papan-papan peringatan yang bertuliskan AREAL KONSESI PT. RIMBA LAZUARDI, DILARANG MERUSAK ATAU MENEBAK POHON DI KAWASAN LINDUNG PT. RIMBA LAZUARDI, KAWASAN LINDUNG PT. RIMBA LAZUARDI, DILARANG MEMBAKAR yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

- Bahwa Sdr.SARJAN selaku Planning Survey PT. Rimba Lazuardi telah melakukan pengambilan titik koordinat terhadap tempat kejadian perkara dan didapat hasil sebanyak 21 (dua puluh satu) titik sebagai berikut :

1. $00^{\circ} 18' 24,7''$ S - $101^{\circ} 53' 23,5''$ E
2. $00^{\circ} 18' 41,6''$ S - $101^{\circ} 53' 18,2''$ E
3. $00^{\circ} 18' 16,1''$ S - $101^{\circ} 54' 25,9''$ E
4. $00^{\circ} 18' 24,9''$ S - $101^{\circ} 54' 15,4''$ E
5. $00^{\circ} 18' 18,8''$ S - $101^{\circ} 54' 10,3''$ E
6. $00^{\circ} 18' 27,6''$ S - $101^{\circ} 53' 57,9''$ E
7. $00^{\circ} 18' 38,5''$ S - $101^{\circ} 54' 06,6''$ E
8. $00^{\circ} 18' 41,0''$ S - $101^{\circ} 54' 03,4''$ E
9. $00^{\circ} 18' 47,8''$ S - $101^{\circ} 54' 08,3''$ E
10. $00^{\circ} 18' 48,8''$ S - $101^{\circ} 54' 07,1''$ E
11. $00^{\circ} 18' 52,4''$ S - $101^{\circ} 54' 09,3''$ E
12. $00^{\circ} 19' 02,5''$ S - $101^{\circ} 54' 17,3''$ E
13. $00^{\circ} 19' 10,4''$ S - $101^{\circ} 54' 07,6''$ E
14. $00^{\circ} 19' 11,2''$ S - $101^{\circ} 54' 06,0''$ E
15. $00^{\circ} 19' 11,6''$ S - $101^{\circ} 54' 00,1''$ E
16. $00^{\circ} 19' 10,8''$ S - $101^{\circ} 53' 41,2''$ E
17. $00^{\circ} 18' 41,4''$ S - $101^{\circ} 53' 18,1''$ E
18. $00^{\circ} 18' 38,0''$ S - $101^{\circ} 53' 18,6''$ E
19. $00^{\circ} 18' 37,6''$ S - $101^{\circ} 53' 18,7''$ E
20. $00^{\circ} 18' 23,7''$ S - $101^{\circ} 53' 24,4''$ E
21. $00^{\circ} 18' 56,2''$ S - $101^{\circ} 53' 30,0''$ E

yang mana terhadap 21 (dua puluh satu) titik koordinat tersebut keseluruhannya adalah areal yang berstatus tanaman pokok yang berdasarkan pada peta RLT 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang menunjukkan bahwa areal tersebut adalah areal PT. Rimba Lazuardi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DELFI ANDRA, SP.;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan jabatan saksi adalah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Baserah.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah berupa pembuatan parit batas yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr. EDWAR FIRDAUS Bin RUSLAN mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran luas areal pembuatan parit batas yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut dan didapat hasil sebanyak 11 (sebelas) titik sebagai berikut :

1. 00° 18' 7,025" S - 101° 53' 48,693" E
2. 00° 17' 55,88" S - 101° 53' 39,495" E
3. 00° 17' 30,17" S - 101° 53' 33,27" E
4. 00° 17' 26,04" S - 101° 53' 34,26" E
5. 00° 17' 5,65" S - 101° 54' 2,31" E
6. 00° 17' 59,43" S - 101° 54' 39,75" E



7. 00° 18' 8,91" S - 101° 54' 47,73" E

8. 00° 18' 19,76" S - 101° 54' 39,17" E

9. 00° 18' 18,55" S - 101° 54' 35,52" E

10. 00° 18' 12,34" S - 101° 54' 30,72" E

11. 00° 18' 16,17" S - 101° 54' 25,98" E

dan luas areal kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang telah dibuat parit batas oleh terdakwa tersebut adalah lebih kurang 280 Ha (dua ratus delapan puluh hektar).

- Bahwa sesuai dengan hasil pengambilan titik koordinat tersebut, pembuatan parit batas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk mengerjakan dan membuat parit batas dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, siapa pun tidak dibenarkan atau tidak diizinkan untuk membuat jalan dan parit batas di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **EDWAR FIRDAUS Bin RUSLAN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan jabatan saksi adalah selaku Kepala Resort Ongangan Nilo Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Baserah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah berupa pembuatan parit batas yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr.DELFI ANDRA, SP. mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran luas areal pembuatan parit batas yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut dan didapat hasil sebanyak 11 (sebelas) titik sebagai berikut :

1. 00° 18' 7,025" S - 101° 53' 48,693" E
2. 00° 17' 55,88" S - 101° 53' 39,495" E
3. 00° 17' 30,17" S - 101° 53' 33,27" E
4. 00° 17' 26,04" S - 101° 53' 34,26" E
5. 00° 17' 5,65" S - 101° 54' 2,31" E
6. 00° 17' 59,43" S - 101° 54' 39,75" E
7. 00° 18' 8,91" S - 101° 54' 47,73" E
8. 00° 18' 19,76" S - 101° 54' 39,17" E
9. 00° 18' 18,55" S - 101° 54' 35,52" E
10. 00° 18' 12,34" S - 101° 54' 30,72" E
11. 00° 18' 16,17" S - 101° 54' 25,98" E

dan luas areal kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang telah dibuat parit batas oleh terdakwa tersebut adalah lebih kurang 280 Ha (dua ratus delapan puluh hektar).

- Bahwa status areal yang saksi ambilkan titik koordinatnya tersebut adalah areal Taman Nasional Tesso Nilo Wilayah II Baserah dan areal yang saksi



lakukan pengecekan adalah berupa parit batas dan jalan rintisan alat berat.

- Bahwa sesuai dengan hasil pengambilan titik koordinat tersebut, pembuatan parit batas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi pernah mendatangi tempat kejadian perkara dan bertemu dengan terdakwa, yang mana saat itu saksi melakukan dokumentasi terhadap areal Taman Nasional Tesso Nilo yang telah dikerjakan oleh terdakwa berupa pembuatan parit batas dan jalan rintisan alat berat dan saksi memberikan peringatan lisan kepada terdakwa agar menghentikan aktifitasnya karena saat itu terdakwa telah membuat parit batas sepanjang 180 m (seratus delapan puluh meter).
- Bahwa atas peringatan lisan dari saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan terdakwa tetap melakukan aktifitasnya.
- Bahwa pada perbatasan areal Taman Nasional Tesso Nilo Wilayah II Baserah ada perusahaan yang menjadi sepadannya yaitu PT. Rimba Lazuardi dan yang menjadi batas adalah pal batas yang terbuat dari semen dengan diameter 20 cm (dua puluh sentimeter) dan panjang 1 m (satu meter) yang ditanam ke dalam tanah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk mengerjakan dan membuat parit batas dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, siapa pun tidak dibenarkan atau tidak diizinkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jalan dan parit batas di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **BONE NAPITUPULU;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berdekatan dengan perbatasan kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Polres Pelalawan, pegawai dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan security PT. Rimba Lazuardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan aktifitas pembukaan lahan secara tidak sah berupa pembuatan parit batas di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan berbatasan dengan areal Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan areal yang dikerjakannya tetapi terdakwa hanya mengakui pekerjaan yang dilakukannya membuat parit batas tersebut di sekitar areal Taman Nasional Tesso Nilo dan PT. Rimba Lazuardi.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak ada meminta izin kepada pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **IRMANTO Als MANTO Bin M. LIYUS;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai security pada PT. Rimba Lazuardi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Kompartemen N.10 Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berdekatan dengan perbatasan kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, saksi bersama-sama dengan pihak PT. Rimba Lazuardi yaitu Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK Als RONAL, pegawai dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan tim gabungan Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan aktifitas pembukaan lahan secara tidak sah berupa pembuatan parit batas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berdekatan dengan perbatasan kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi yang sedang melakukan patroli pernah bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa sedang mengerjakan pembuatan parit batas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut dan saat itu saksi sudah melakukan pelarangan langsung secara lisan terhadap terdakwa namun terdakwa terus melakukan pekerjaan pembuatan parit batas tersebut tanpa menghiraukan larangan dari saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain larangan langsung secara lisan, pihak perusahaan juga melakukan upaya pelarangan secara tertulis dengan Surat Peringatan/Pemberitahuan Nomor : 217/DIR-RL/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang ditujukan kepada terdakwa yang ditangani oleh Direktorat Produksi Ir. KIRMADI dan surat tersebut diterima langsung oleh terdakwa namun terdakwa tetap tidak menghiraukannya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan areal yang dikerjakannya tetapi terdakwa hanya mengakui pekerjaan yang dilakukannya membuat parit batas tersebut di sekitar areal Taman Nasional Tesso Nilo dan PT. Rimba Lazuardi.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas di Konsesi PT. Rimba Lazuardi Sektor Peranap Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar **keterangan ahli** yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang bernama :

1. Ahli **TOHAJI, SP. Bin KARMIDI;**

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Wilayah II Baserah Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARTO Als NASIB
WARSITO Bin MARTO KASIMIN.

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lainnya di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sebagian lokasinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) Hektar.
- Bahwa terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh ahli bersama Tim dan saat itu didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) titik yaitu :

33.	00° 17' 55,88" S	- 101° 53' 39,495" E
34.	00° 18' 7,025" S	- 101° 53' 48,693" E
35.	00° 18' 16,17" S	- 101° 54' 25,98" E
36.	00° 18' 12,34" S	- 101° 54' 30,72" E
37.	00° 18' 18,55" S	- 101° 54' 35,52" E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	00° 18' 19,76" S	- 101° 54' 39,17" E
39.	00° 18' 8,91" S	- 101° 54' 47,73" E
40.	00° 17' 59,43" S	- 101° 54' 39,75" E
41.	00° 17' 5,65" S	- 101° 54' 2,31" E
42.	00° 17' 26,04" S	- 101° 53' 34,26" E
43.	00° 17' 30,17" S	- 101° 53' 33,27" E
44.	00° 18' 24,7" S	- 101° 53' 23,5" E
45.	00° 18' 41,6" S	- 101° 53' 18,2" E
46.	00° 18' 16,1" S	- 101° 54' 25,9" E
47.	00° 18' 24,9" S	- 101° 54' 15,4" E
48.	00° 18' 18,8" S	- 101° 54' 10,3" E
49.	00° 18' 27,6" S	- 101° 53' 57,9" E
50.	00° 18' 38,5" S	- 101° 54' 06,6" E
51.	00° 18' 41,0" S	- 101° 54' 03,4" E
52.	00° 18' 47,8" S	- 101° 54' 08,3" E
53.	00° 18' 48,8" S	- 101° 54' 07,1" E
54.	00° 18' 52,4" S	- 101° 54' 09,3" E
55.	00° 19' 02,5" S	- 101° 54' 17,3" E
56.	00° 19' 10,4" S	- 101° 54' 07,6" E
57.	00° 19' 11,2" S	- 101° 54' 06,0" E
58.	00° 19' 11,6" S	- 101° 54' 00,1" E
59.	00° 19' 10,8" S	- 101° 53' 41,2" E
60.	00° 18' 41,4" S	- 101° 53' 18,1" E
61.	00° 18' 38,0" S	- 101° 53' 18,6" E
62.	00° 18' 37,6" S	- 101° 53' 18,7" E
63.	00° 18' 23,7" S	- 101° 53' 24,4" E
64.	00° 18' 56,2" S	- 101° 53' 30,0" E

yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan titik koordinat tanggal 11 Nopember 2014 yang ahli buat, titik koordinat nomor urut 01 s/d 11 berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasan 267,13 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektar) dan nomor urut 12 s/d 32 termasuk dalam areal konsesi PT. Rimba Lazuardi dengan luasan 262,11 Ha (dua ratus enam puluh dua koma sebelas hektar) sehingga luasan keseluruhan pembuatan parit batas ukuran 2 x 3 m (dua kali tiga meter) yang dilakukan oleh terdakwa adalah seluas



529,24 Ha (lima ratus dua puluh Sembilan koma dua puluh empat hektar).

- Bahwa lokasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau yang di atasnya dibebani izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas ± 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo
- Bahwa terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dirubah fungsi menjadi lahan perkebunan atau tidak dibenarkan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri Kehutanan karena tidak prosedural (penggunaan lahan non prosedural) sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2014 terdakwa dihubungi melalui SMS oleh Sdr.POLIN SITORUS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana saat itu Sdr.POLIN SITORUS (DPO) menawarkan pekerjaan pembuatan parit sepanjang \pm 13 Km (tiga belas kilometer) seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr.POLIN SITORUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan *"bikin parit itu bagus Pak Nasib, biar tahu lahan itu lahan ninik mamak, atau tanah Tuhan, atau tanah TNTN atau tanah rimbun bulan, atau tanah suardi (PT.Rimba Lazuardi)"*, sehingga saat itu terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan terdakwa kerjakan belum diketahui secara pasti statusnya dan adanya kemungkinan di lahan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ataupun di izin konsesi PT. Rimba Lazuardi, namun saat itu terdakwa tetap menyetujui kegiatan pembuatan parit tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 terdakwa mulai memasukkan alat berat jenis Escavator yang terdakwa sewa ke lokasi yang terdakwa kerjakan dan mulai membuat penggalian parit batas dengan ukuran 2 x 3 m (dua kali tiga meter) yang mana kondisi lahan saat itu berupa semak belukar dan tidak ada kayu-kayu besar, begitupun seterusnya kegiatan tersebut terdakwa kerjakan dengan diawasi oleh Sdr.J. NABABAN yang merupakan pengawas dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO).
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 terdakwa didatangi oleh Sdr.RONALDO SIMANJUNTAK (Asisten SSL PT. Rimba Lazuardi) dan mengatakan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi pembuatan parit yang terdakwa lakukan adalah masuk ke dalam areal izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan juga memasuki kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) yang mana kedua lokasi tersebut adalah kawasan hutan.

- Bahwa mendengar hal yang disampaikan oleh Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK tersebut terdakwa tidak menanggapi dan terdakwa tetap melanjutkan kegiatan penggalian parit, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2014 Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK kembali mendatangi terdakwa untuk mengatakan hal yang sama namun terdakwa tetap tidak menanggapi hal tersebut dan terdakwa terus melanjutkan kegiatan sampai terdapat pekerjaan penggalian parit sepanjang 7.000 M (tujuh ribu meter).
- Bahwa saat itu alat berat jenis Escavator yang terdakwa pergunakan rusak sehingga terdakwa menyewa alat berat jenis Escavator yang baru dan melanjutkan pekerjaan penggalian parit tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 dan saat itu penggalian parit yang telah terdakwa kerjakan sepanjang \pm 11 Km (sebelas kilometer) dan saat itu terdakwa telah menerima upah dari Sdr. POLIN SITORUS (DPO) sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan setelah selesai mengerjakan penggalian parit tersebut alat berat jenis Escavator terdakwa keluarkan dari lokasi yang dikerjakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK dengan beberapa security PT. Rimba Lazuardi yang saat itu bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Pelalawan dan Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 kombinasi hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 warna hitam, sehingga kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna merah kombinasi hitam tanpa plat nomor polisi berserta kunci
- 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO tertanggal 07 Juli 2012
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Benar berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Agustus 2014 terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN yang merupakan pemborong pekerjaan pembuatan parit dihubungi melalui SMS oleh Sdr.POLIN SITORUS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana saat itu Sdr.POLIN SITORUS (DPO) menawarkan pekerjaan pembuatan parit sepanjang \pm 13 Km (tiga belas kilometer) seluas \pm 400 Ha (empat ratus Hektar) dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Sdr.POLIN SITORUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "bikin parit itu bagus Pak Nasib, biar tahu lahan itu lahan ninik mamak, atau tanah Tuhan, atau tanah TNTN atau tanah rimbun bulan,



atau tanah suardi (PT.Rimba Lazuardi)", sehingga saat itu terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan dikerjakannya belum diketahui secara pasti statusnya dan adanya kemungkinan di lahan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ataupun di izin konsesi PT. Rimba Lazuardi, namun saat itu terdakwa tetap menyetujui kegiatan pembuatan parit tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 terdakwa mulai memasukkan alat berat jenis Escavator yang terdakwa sewa ke lokasi yang dikerjakannya dan mulai membuat penggalian parit batas dengan ukuran 2 x 3 m (dua kali tiga meter) yang mana kondisi lahan saat itu berupa semak belukar dan tidak ada kayu-kayu besar, begitupun seterusnya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan diawasi oleh Sdr.J. NABABAN yang merupakan pengawas dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2014 terdakwa didatangi oleh Sdr.RONALDO SIMANJUNTAK (Asisten SSL PT. Rimba Lazuardi) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa lokasi pembuatan parit yang dilakukannya adalah masuk ke dalam areal izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan juga memasuki kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) yang mana kedua lokasi tersebut adalah kawasan hutan, mendengar hal tersebut disampaikan oleh Sdr.RONALDO SIMANJUNTAK terdakwa tidak menanggapi dan tetap melanjutkan kegiatan penggalian parit yang dilakukannya, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2014 Sdr.RONALDO SIMANJUNTAK kembali mendatangi terdakwa untuk mengatakan hal yang sama namun terdakwa tetap tidak menanggapi dan terus melanjutkan kegiatannya sampai terdapat pekerjaan penggalian parit sepanjang 7.000 M (tujuh ribu meter) dan saat itu alat berat jenis Escavator yang dipergunakan rusak sehingga terdakwa menyewa alat berat jenis Escavator yang baru dan melanjutkan pekerjaan penggalian parit tersebut sampai dengan hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2014 dan saat itu penggalian parit yang telah dikerjakan oleh terdakwa sepanjang \pm 11 Km (sebelas kilometer) dan saat itu terdakwa telah menerima upah dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO) sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah selesai mengerjakan penggalian parit tersebut alat berat jenis Escavator dikeluarkan dari lokasi yang dikerjakan.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib Sdr.RONALDO SIMANJUNTAK dengan beberapa security PT. Rimba Lazuardi yang saat itu bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Pelalawan dan Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 kombinasi hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model 105 warna hitam, sehingga kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sebagian lokasinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 Ha (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 Ha (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) Hektar.

- Bahwa benar selanjutnya terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Kehutanan/ Perkebunan Sdr.TOHAJI, SP Bin KARMIDI bersama Tim dan saat itu didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) titik yaitu :

1. 00° 17' 55,88" S - 101° 53' 39,495" E
2. 00° 18' 7,025" S - 101° 53' 48,693" E
3. 00° 18' 16,17" S - 101° 54' 25,98" E
4. 00° 18' 12,34" S - 101° 54' 30,72" E
5. 00° 18' 18,55" S - 101° 54' 35,52" E
6. 00° 18' 19,76" S - 101° 54' 39,17" E
7. 00° 18' 8,91" S - 101° 54' 47,73" E
8. 00° 17' 59,43" S - 101° 54' 39,75" E
9. 00° 17' 5,65" S - 101° 54' 2,31" E
10. 00° 17' 26,04" S - 101° 53' 34,26" E
11. 00° 17' 30,17" S - 101° 53' 33,27" E
12. 00° 18' 24,7" S - 101° 53' 23,5" E
13. 00° 18' 41,6" S - 101° 53' 18,2" E
14. 00° 18' 16,1" S - 101° 54' 25,9" E
15. 00° 18' 24,9" S - 101° 54' 15,4" E
16. 00° 18' 18,8" S - 101° 54' 10,3" E
17. 00° 18' 27,6" S - 101° 53' 57,9" E
18. 00° 18' 38,5" S - 101° 54' 06,6" E
19. 00° 18' 41,0" S - 101° 54' 03,4" E
20. 00° 18' 47,8" S - 101° 54' 08,3" E
21. 00° 18' 48,8" S - 101° 54' 07,1" E
22. 00° 18' 52,4" S - 101° 54' 09,3" E
23. 00° 19' 02,5" S - 101° 54' 17,3" E
24. 00° 19' 10,4" S - 101° 54' 07,6" E
25. 00° 19' 11,2" S - 101° 54' 06,0" E
26. 00° 19' 11,6" S - 101° 54' 00,1" E
27. 00° 19' 10,8" S - 101° 53' 41,2" E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 00° 18' 41,4" S - 101° 53' 18,1" E
29. 00° 18' 38,0" S - 101° 53' 18,6" E
30. 00° 18' 37,6" S - 101° 53' 18,7" E
31. 00° 18' 23,7" S - 101° 53' 24,4" E
32. 00° 18' 56,2" S - 101° 53' 30,0" E

yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan titik koordinat tanggal 11 Nopember 2014, titik koordinat nomor urut 01 s/d 11 berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasan 267,13 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektar) dan nomor urut 12 s/d 32 termasuk dalam areal konsesi PT. Rimba Lazuardi dengan luasan 262,11 Ha (dua ratus enam puluh dua koma sebelas hektar) sehingga luasan keseluruhan pembuatan parit batas ukuran 2 x 3 m (dua kali tiga meter) yang dilakukan oleh terdakwa adalah seluas 529,24 Ha (lima ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat hektar).

- Bahwa benar lokasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau yang di atasnya dibebani izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas ± 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yaitu Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ATAU KEDUA perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ATAU KETIGA perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan kepada dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan sesuai juga dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/ atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;*

Ad. 1 **Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, maka Terdakwa **SUWARTO ALS NASIB WARSITO BIN MARTO KASIMIN** adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *"Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/ atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"*;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah terdakwa menghendaki tindakannya, maka akan dibuktikan terlebih dahulu sub unsur *"Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/ atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"* terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur *Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/ atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah* adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya cukup salah satunya terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembalakan Liar, adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RONALDO SIMANJUNTAK Als RONAL, Saksi SRI NURHAINI RACHMANDANI Binti NUR SINGGIH, Saksi DELFI ANDRA, SP., Saksi EDWAR FIRDAUS Bin RUSLAN, Saksi BONE NAPITUPULU, Saksi IRMANTO Als MANTO Bin M. LIYUS dan Ahli TOHAJI, SP. Bin KARMIDI yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SUWARTO Als NASIB WARSITO Bin MARTO KASIMIN, terungkap fakta bahwa terdakwa secara sadar atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari siapa pun telah membantu kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan tanpa izin Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu sekira bulan Agustus 2014 terdakwa yang merupakan pemborong pekerjaan pembuatan parit ditawarkan untuk membuat parit sepanjang \pm 13 Km (tiga belas kilometer) seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan oleh Sdr.POLIN SITORUS (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

Menimbang, bahwa Sdr.POLIN SITORUS (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*bikin parit itu bagus Pak Nasib, biar tahu lahan itu lahan ninik mamak, atau tanah Tuhan, atau tanah TNTN atau tanah rimbun bulan, atau tanah suardi (PT.Rimba Lazuardi)*", sehingga saat itu terdakwa mengetahui bahwa lahan yang akan terdakwa kerjakan tersebut belum diketahui secara pasti statusnya dan adanya kemungkinan di lahan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ataupun di izin konsesi PT. Rimba Lazuardi, namun saat itu terdakwa tetap menyetujui kegiatan pembuatan parit tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 terdakwa mulai memasukkan alat berat jenis Escavator yang terdakwa sewa ke lokasi yang terdakwa kerjakan dan mulai membuat penggalian parit batas dengan ukuran 2 x 3 m (dua kali tiga meter) yang mana kondisi lahan saat itu berupa semak belukar dan tidak ada kayu-kayu besar, begitupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan diawasi oleh Sdr.J. NABABAN yang merupakan pengawas dari Sdr.POLIN SITORUS (DPO).

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 terdakwa didatangi oleh Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK (Asisten SSL PT. Rimba Lazuardi) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa lokasi pembuatan parit yang terdakwa lakukan adalah masuk ke dalam areal izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan juga masuk kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) yang mana kedua lokasi tersebut adalah kawasan hutan, mendengar hal tersebut disampaikan oleh Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK terdakwa tidak menanggapi dan tetap melanjutkan kegiatan penggalian parit tersebut dan pada tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2014 Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK kembali mendatangi terdakwa untuk mengatakan hal yang sama namun terdakwa tetap tidak menanggapi dan terus melanjutkan kegiatannya sampai terdapat pekerjaan penggalian parit sepanjang 7.000 m (tujuh ribu meter) dan saat itu alat berat jenis Escavator yang dipergunakan rusak sehingga terdakwa menyewa alat berat jenis Escavator yang baru dan terdakwa melanjutkan pekerjaan penggalian parit tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 dan saat itu penggalian parit yang telah dikerjakan oleh terdakwa sepanjang \pm 11 Km (sebelas kilometer) dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. POLIN SITORUS (DPO) sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah selesai mengerjakan penggalian parit tersebut alat berat jenis Escavator dikeluarkan dari lokasi yang dikerjakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. RONALDO SIMANJUNTAK dengan beberapa security PT. Rimba Lazuardi yang saat itu bersama-sama dengan Tim Gabungan dari Polres Pelalawan dan Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 kombinasi hitam tanpa Nopol, 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama NASIB WARSITO, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model 105 warna hitam, sehingga kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sebagian lokasinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa di atas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 Ha (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 Ha (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) Hektar.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan kawasan untuk dilakukan pembuatan parit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Kehutanan/ Perkebunan Sdr.TOHAJI, SP Bin KARMIDI bersama Tim dan saat itu didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) titik yaitu :

1. 00° 17' 55,88" S - 101° 53' 39,495" E
2. 00° 18' 7,025" S - 101° 53' 48,693" E
3. 00° 18' 16,17" S - 101° 54' 25,98" E
4. 00° 18' 12,34" S - 101° 54' 30,72" E
5. 00° 18' 18,55" S - 101° 54' 35,52" E
6. 00° 18' 19,76" S - 101° 54' 39,17" E
7. 00° 18' 8,91" S - 101° 54' 47,73" E
8. 00° 17' 59,43" S - 101° 54' 39,75" E
9. 00° 17' 5,65" S - 101° 54' 2,31" E
10. 00° 17' 26,04" S - 101° 53' 34,26" E
11. 00° 17' 30,17" S - 101° 53' 33,27" E
12. 00° 18' 24,7" S - 101° 53' 23,5" E
13. 00° 18' 41,6" S - 101° 53' 18,2" E
14. 00° 18' 16,1" S - 101° 54' 25,9" E
15. 00° 18' 24,9" S - 101° 54' 15,4" E
16. 00° 18' 18,8" S - 101° 54' 10,3" E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 00° 18' 27,6" S - 101° 53' 57,9" E
18. 00° 18' 38,5" S - 101° 54' 06,6" E
19. 00° 18' 41,0" S - 101° 54' 03,4" E
20. 00° 18' 47,8" S - 101° 54' 08,3" E
21. 00° 18' 48,8" S - 101° 54' 07,1" E
22. 00° 18' 52,4" S - 101° 54' 09,3" E
23. 00° 19' 02,5" S - 101° 54' 17,3" E
24. 00° 19' 10,4" S - 101° 54' 07,6" E
25. 00° 19' 11,2" S - 101° 54' 06,0" E
26. 00° 19' 11,6" S - 101° 54' 00,1" E
27. 00° 19' 10,8" S - 101° 53' 41,2" E
28. 00° 18' 41,4" S - 101° 53' 18,1" E
29. 00° 18' 38,0" S - 101° 53' 18,6" E
30. 00° 18' 37,6" S - 101° 53' 18,7" E
31. 00° 18' 23,7" S - 101° 53' 24,4" E
32. 00° 18' 56,2" S - 101° 53' 30,0" E

yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengambilan titik koordinat tanggal 11 Nopember 2014, titik koordinat nomor urut 01 s/d 11 berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasan 267,13 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektar) dan nomor urut 12 s/d 32 termasuk dalam areal konsesi PT. Rimba Lazuardi dengan luasan 262,11 Ha (dua ratus enam puluh dua koma sebelas hektar) sehingga luasan keseluruhan pembuatan parit batas ukuran 2 x 3 m (dua kali tiga meter) yang dilakukan oleh terdakwa adalah seluas 529,24 Ha (lima ratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat hektar).

Menimbang, bahwa lokasi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau yang di atasnya dibebani izin konsesi PT. Rimba Lazuardi dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/ Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembuatan parit tersebut tanpa izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur initelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta bertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna Merah kombinasi Hitam tanpa plat nomor polisi beserta kunci dan 1 (unit) HP merk Nokia model 105 warna Hitam karena dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka berdasarkan undang-undang harus dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha atas nama Nasib Warsito tertanggal 07 Juli 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan negara;
- Akibat Perbuatan terdakwa hutan menjadi rusak beserta ekosistem didalamnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARTO ALS NASIB WARSITO BIN MARTO KASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUWARTO ALS NASIB WARSITO BIN MARTO KASIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut **Pidana Denda** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna Merah kombinasi Hitam tanpa plat nomor polisi beserta kunci;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna Hitam; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha atas nama Nasib Warsito tertanggal 07 Juli 2015;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, KAMIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2015, oleh kami, **ACHMAD HANANTO, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **AYU AMELIA, S.H** dan **MENI WARLIA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYUFWAN. DM, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

1. **AYU AMELIA, S.H**

2. **MENI WARLIA, SH., MH.**

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

SYUFWAN. DM, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)